


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.11
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/1/SPWM/05.13	Standar Penempatan Dosen dan Tendik
----------------------------	---	-----------------------	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.11
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proses penempatan tenaga Kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan penempatan dosen dan tenaga pendidik
Standar	:	Penempatan Dosen dan tenaga pendidik
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan adalah penugasan pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian, latar pendidikan dan keterampilan yang dimiliki di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Pendidik baru melengkapi data dan administrasi 2. PSDM melakukan orientasi kepada Tenaga Pendidik baru 3. Ketua STIKes menentukan penempatan Tenaga Pendidik 4. Penempatan Tenaga Pendidik sesuai dengan kebutuhan setiap unit kerja dan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki 5. PSDM mengeluarkan SK penempatan atau perjanjian kerja
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Kepala BAUK 4. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Pemanggilan Tenaga Pendidik lolos seleksi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Orientasi Tenaga Pendidik baru</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua Menentukan penempatan Tenaga Pendidik baru</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penempatan dan PSDM mengeluarkan SK penempatan atau perjanjian kerja</p>
Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standart Penempatan Dosen dan Tendik 2. Formulir Penempatan Tendik

	<ol style="list-style-type: none">3. Formulir Evaluasi Penempatan Dosen4. Formulir Cek List Kelengkapan Data5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
--	--